

SKRIPSI
PENULISAN HUKUM



**“KETIADAAN KLAUSULA TANGGUNG JAWAB PENGEMBALIAN
PINJAMAN JIKA DEBITUR MENINGGAL DUNIA PADA
APLIKASI PEMBIAYAAN SHOPEE *PAYLATER*”**

Oleh,

Sindi Ayu Lestari

NIM : 2210111017

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2026

PERSETUJUAN


Dengan ini dinyatakan bahwa Penulisan Hukum yang dibuat oleh:

Nama : Sindi Ayu Lestari
Nim : 2210111017
Judul : Ketiadaan Klausula Tanggung Jawab Pengembalian
Pinjaman jika Debitur Meninggal Dunia pada
Aplikasi Pembiayaan Shopee *Paylater*

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Tugas Akhir Program Sarjana Ilmu Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 5 Januari 2026

Pembimbing,



Yunita Reykasari, S.H., M.H.
NPK. 1986051411703783

PENGESAHAN

“Ketiadaan klausula tanggung jawab pengambalian pinjaman jika debitur meninggal dunia pada aplikasi pembiayaan *ShopeePayLater*”

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada:


Hari : Jumat

Tanggal : 13 Februari 2026

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji


Ketua



Dr. Aris Yuni Pawestri, S.H., M.H.

NPK: 1983060112103984

Sekretaris



Dr. H. Sulistio Adiwirto, S.H., M.H.

NPK: 196712141993031003

Anggota



Yunita Reykasari, S.H., M.H.

NPK: 1986051411703782

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Jember,



Ahmad Suryono, S.H., M.H.

NPK: 1981052111703779

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sindi Ayu Lestari
Nim : 2210111017
Judul : Ketiadaan Klausula Tanggung Jawab Pengembalian
Pinjaman jika Debitur Meninggal Dunia pada Aplikasi
Pembiayaan Shopee *PayLater*

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan Tinggi lainnya. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember. Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 5 Januari 2026

Yang Membuat Pernyataan



Sindi Ayu Lestari
NIM: 2210111017

MOTTO

“Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia”

(Baskara Putra – Hindia)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada yang terhormat:

1. Kepada para Orang Tua saya, Skripsi ini penulis persembahkan kepada kalian orang tua yang senantiasa menghadirkan doa dan dukungan tanpa syarat. Setiap proses yang penulis lalui tidak terlepas dari pengorbanan, kesabaran, serta keikhlasan yang diberikan sehingga penulis mampu bertahan dan menyelesaikan skripsi ini hingga tuntas.
2. Nenek saya dan seluruh keluarga yang telah memberikan motivasi dan dukungan dalam bentuk apapun, skripsi ini juga penulis persembahkan kepada kalian. Kehadiran keluarga menjadi tempat pulang ketika penulis berada pada titik lelah dan ragu.
3. Seluruh sahabat dan rekan, skripsi ini dipersembahkan kepada kalian yang telah kebersamai perjalanan akademik penulis. Dukungan, kebersamaan, serta ruang berbagi cerita dan semangat menjadi bagian penting yang membantu penulis tetap melangkah dan tidak menyerah dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
4. Seluruh jajaran dosen dan tenaga kerja pendidik di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang telah mencurahkan ilmunya, membimbing, membantu dan melancarkan studi saya di Universitas Muhammadiyah Jember.
5. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember serta Kampus Tercinta Universitas Muhammadiyah Jember.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas semua nikmat dan anugerah-Nya, sehingga Rencana Penulisan Hukum dengan judul **“Ketiadaan Klausuka Tanggung Jawab Pengembalian Pinjaman jika Debitur Meninggal Dunia pada Aplikasi Pembiayaan *ShopeePayLater* ”** dapat diselesaikan dengan baik. Proposal ini disiapkan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember. Dalam penyusunan proposal ini, penulis menyadari bahwa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sangat penting. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Ahmad Suryono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
2. Ibu Yunita Reykasari, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
3. Ibu Dr. Fauziah, S.H., M.H. selaku dosen Pendamping Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
4. Ibu Dr. Aris Pawestri, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji serta dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
5. Bapak Dr. H. Sulitio Adiwinarso, S.H., M.H. selaku Sekretaris Dosen Penguji serta dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
6. Seluruh dosen dan civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

7. Para Orang Tua tercinta beserta seluruh keluarga besar yang mendoakan dan selalu memberikan dukungan hingga saat ini.
8. Kepada sahabat saya yang tergabung dalam *Group Chat* “Ciwi-Ciwi”
9. Kepada rekan-rekan seperjuangan, yang telah memberikan inspirasi, bantuan, dan doa mereka sepanjang proses pembuatan skripsi penulisan hukum ini.
10. Kepada setiap orang yang pernah memanjatkan doa dan berjuang bersama meskipun tidak berlangsung lama.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan didalam penyusunannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan. Akhir kata saya ucapkan terimakasih dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi setiap orang yang membutuhkan.

Jember, 5 Januari 2026

Sindi Ayu Lestari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Permasalahan.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Metode Penelitian.....	5
1.5.1 Metode Pendekatan	5
1.5.2 Jenis Penelitian.....	6
1.5.3 Bahan Hukum	6
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	8
1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
2.1 Shopee.....	10
2.1.1 Pengertian Shopee	10

2.1.2 Pengertian Shopee <i>PayLater</i>	11
2.2 Perjanjian	12
2.2.1 Pengertian perjanjian menurut kitab undang undang hukum perdata.....	12
2.2.2 Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian	14
2.2.3 Pengertian Perjanjian Elektronik.....	16
2.2.4 Keabsahan dan Kekuatan Mengikat Perjanjian Digital	17
2.3 Klausula Baku	18
2.3.1 Pengertian Klausula Baku.....	18
2.3.2 Larangan Klausula Baku yang Merugikan Konsumen	20
2.4 Tanggung Jawab Hukum	21
2.4.1 Pengertian Tanggung Jawab Hukum	21
2.4.2 Bentuk-Bentuk Tanggung Jawab Hukum	23
2.4.3 Prinsip Tanggung Jawab dalam Hukum Perdata	25
2.5 Debitur Yang Meninggal Dunia	27
2.5.1 Kedudukan Debitur yang Meninggal Dunia Menurut Hukum Perdata	27
2.6.1 Pengertian Keadaan Kahar (<i>Force Majeure</i>)	28
2.6.2 Unsur-Unsur Keadaan Kahar (<i>Force Majeure</i>).....	31
2.7 Asuransi.....	31
2.7.1 Pengertian Asuransi.....	31
2.7.2 Unsur-Unsur Asuransi	32
2.7.3 Macam-Macam Asuransi.....	32
2.7.4 Syarat dan Ketentuan Asuransi	33
2.7.5 Mekanisme Asuransi	34
2.8 Waris.....	35
2.8.1 Syarat dan Unsur Waris	35
2.8.2 Ahli Waris.....	36

2.8.3 Pewaris	37
2.8.2 Mekanisme dan Unsur Pewaris menurut Hukum Islam	38
BAB III.....	42
3.1 Tanggung Jawab Pengembalian Pinjaman dalam Perjanjian Shopee <i>PayLater</i> Apabila Debitur Meninggal Dunia saat masih Kontrak pada Aplikasi Pembiayaan Shopee <i>Paylater</i>	42
3.2 Perlindungan Hukum bagi Kreditur pembiayaan Shopee <i>PayLater</i> atas Ketiadaan Klausula Tanggung Jawab Pengembalian Pinjaman jika.....	46
BAB IV PENUTUP.....	52
4.1 Kesimpulan	52
4.2 Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

